

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan kasus penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu dengan menggunakan metode *accrual basis* yang merupakan proses penyempurnaan dari metode *cash basis* yang memiliki banyak kelemahan dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi atas pendapatan. Meskipun PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang masih menggunakan pencatatan manual dalam keadaan tertentu seperti tidak ada jaringan internet yang mengakibatkan jaringan penghubung ke SAP tidak dapat di akses dan menimbulkan salah pencatatan penjumlahan.
2. Ruang lingkup atas pendapatan pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan, namun dari 3 poin yang telah sesuai, masih terdapat 1 point yang tidak sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan yaitu seperti perjanjian sewa trafo/generator/kapasitor, dan hasil penyewaan generator set karena masih menggunakan PSAK No.23 tahun 2007 yang belum di revisi pada tahun

2009 yang sekarang menjadi pedoman resmi pengganti PSAK No. 23 tahun 2007.

3. Pengakuan atas pendapatan pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan, namun dari 3 poin yang telah sesuai, masih terdapat 1 point yang tidak sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan yaitu saldo penerimaan di muka LPB pada setiap awal bulan diakui sebagai pendapatan penjualan LPB pada bulan berikutnya.
4. Pengukuran atas pendapatan pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan, namun dari 2 poin yang telah sesuai, masih terdapat 1 point yang tidak sesuai dengan PSAK no. 23 mengatur tentang Pendapatan yaitu berdasarkan laporan laba rugi pengukuran atas pendapatan penjualan tenaga listrik telah di kurangi *Discount*, tetapi belum dikurangi dengan retur penjualan. Karena retur penjualan barang itu sudah termasuk di akun *Discount*. Dalam kenyataanya akun *Discount* tidak termasuk di dalam retur penjualan.
5. Untuk keseluruhan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang telah mengimplementasikan PSAK NO. 23 dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Setelah penulis melakukan pembahasan kasus terkait masalah yang penulis angkat, maka penulis menarik kesimpulan yang perlu disampaikan pada PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyarankan agar PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang tidak lagi salah pada saat menjurnal secara manual untuk itu proses pencatatan transaksi pendapatan secara manual harus sesuai dengan data yang di SAP yang nantinya akan masuk secara online melalui bank.
2. Menyarankan agar PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menggunakan pedoman PSAK yang terbaru karena Kebijakan Akuntansi akan terus berkembang dan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang baru.
3. PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang seharusnya mengakui pendapatan non tunai LPB setiap awal bulan diakui pada saat jatuh tempo bukan diakui pada bulan berikutnya. Karena perusahaan telah menerima tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan di setiap awal bulannya yang mana realisasi dari jasa energi listrik sudah dilakukan terlebih dahulu.
4. Semestinya PT PLN (Persero) Disjaya dan tangerang membuat akun retur penjualan sendiri di laporan laba rugi yang akan bertambah dengan *Discount* dan mengurangi penjualan tenaga listrik bruto.